

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KOTA BANDUNG)

Wawan Kurniawan

*¹Magister Administrasi dan Kebijakan Publik
Pascasarjana Universitas Pasundan
Bandung*

Email: oniekiway526@gmail.com¹

Abstrak

Permasalahan penertiban bangunan liar dalam upaya penataan kota dengan mengembalikan fungsi ruang terbuka agar sesuai peruntukannya di Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut khususnya yang berkenaan dengan masalah penertiban bangunan liar di Kota Bandung. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dikatakan belum optimal dan solusi apa yang dapat diberikan agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Judul penelitian adalah evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kota Bandung. (Studi Kasus Penertiban Bangunan Liar di Kota Bandung) Evaluasi kebijakan dilaksanakan

Metode penelitian, dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian adalah pendekatan kualitatif. “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data kualitatif meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adapun ada yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

Hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Bangunan Liar Di Kota Bandung) mengacu pada teori evaluasi kebijakan William N Dunn dapat dikatakan efektif dari sisi regulasi namun masih di hadapkan pada permasalahan Kurangnya sumber daya dalam pelaksanaan program tersebut, anggaran yang membengkak akibat tidak diterapkannya barikade fisik atau alih fungsi lahan yang cepat pasca-pembongkaran, tidak menyelesaikan permasalahan keakarnya, relokasi yang lambat dan birokrasi yang panjang serta lemahnya pengawasan pasca dilakukan penertiban bangunan liar. pelaksanaan peraturan daerah kota Bandung tentang ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dapat dikatakan belum optimal, dari ke enam kriteria evaluasi kebijakan William N Dunn, hanya 3 yang dapat dikatakan berjalan yaitu kriteria efektifitas menyangkut pelaksanaan peraturan daerah, respon masyarakat dan ketepatan

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Peraturan Daerah Trantibumlinma, Studi Kasus. Penertiban Bangunan Liar, Kota Bandung

A. PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan adalah suatu upaya' untuk mengubah sesuatu kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas sehingga hasil yang direncanakan dapat dicapai lebih optimal. Pembangunan merupakan serangkaian upaya perubahan menuju perbaikan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pembangunan menurut Dadang Sholihin (2008), memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembangunan bertujuan untuk menciptakan lingkungan aman, nyaman di mana masyarakat secara umum dapat menikmati dan meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan hasil Pembangunan
2. Pembangunan diharapkan mampu memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri.

Dari ke 2 (dua) tujuan Pembangunan yang di sampaikan oleh Dadang Sholihin (2008), seiring dan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana hal tersebut yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut dengan (RPJMD 2025-2029) dimana dalam dokumen RPJMD tersebut terdapat visi dan misi dari gubernur terpilih yang menyebutkan bahwa dibawah kepemimpinan yang baru pemerintah Provinsi Jawa Barat menghendaki ada perubahan dalam hal peningkatan pelayanan dengan mengistimewakan masyarakat baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa : Pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastruktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi Istimewa (Iendra Sofyan : 2025)

Pengertian Pembangunan itu sendiri menurut Siagian P, (2005) adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan daerah demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, sedangkan menurut Ginanjar Kertasmita mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Riyadi dan Baratakusumah, 2005:4)

Berdasarkan pengertian Pembangunan tersebut, Pembangunan yang merupakan usaha sadar dilaksanakan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hendaknya Pembangunan tersebut tidaklah berfokus pada Pembangunan secara fisik namun Pembangunan harus memperhatikan hal-hal non fisik, yaitu terciptanya kondisi yang nyaman, aman sehingga masyarakat dapat menikmati hasil Pembangunan tersebut dengan hati bahagia dan bangga karena pemerintah berupaya mensejahterakan masyarakat yang salah satunya melalui pembangunan sarana prasarana dan penataan kota.

Secara sederhana, pembangunan sering dimaknai sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Sebagai sebuah proses, pembangunan dilaksanakan tidak secara instan. Ada proses yang berlaku mulai tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang direncanakan, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan pengertian Pembangunan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas , maka jika dikaji dari konsep kebijakan publik maka Pembangunan sebagaimana yang disebutkan oleh Yaya Mulyana (2024) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian

yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah., Dari pengertian tersebut terlihat adanya keterkaitan antara pengertian pembangunan dengan kebijakan publik , yang merupakan aktivitas keputusan politik yang melembaga, yang dibuat oleh negara sebagai strategi dalam memecahkan masalah negara guna menentukan masa depan ke arah yang lebih baik. Dan yang bertujuan untuk pembangunan di negara demi menyejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara Yaya Mulyana (2024) .

Otonomi daerah merupakan sebuah amanat nasional dalam pemberian sebagian kewenangan pemerintahan pusat pada pemerintah daerah. Tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat (1) huruf e). Lebih lanjut dalam Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni bagian E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat . Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat secara yuridis disusun berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencapai lingkungan yang kondusif bagi masyarakat termasuk dalam mengatasi berbagai fenomena sosial yang muncul di daerah perkotaan. fenomena sosial dikatakan sebagai masalah sosial yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kehidupan kelompok sosial Soerjono Soekanto (1988)

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) ketentraman , ketertiban dan perlindungan masyarakat yang ada di kota Bandung dalam pelaksanaannya Perda belum menjangkau kebutuhan masyarakat, dimana dinamika perkembangan masyarakat dalam satu wilayah cenderung mengalami perubahan dan perubahan tersebut berdampak *positive* dan *negative*. Dampak positif dengan adanya pembangunan dan perkembangan zaman melalui pengembangan iptek dapat mempermudah masyarakat dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhankebutuhan hidupnya, sedangkan dampak negative dari pembangunan menimbulkan dampak sosial seperti munculnya pedagang kaki lima, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan kurang, banyaknya pengamen jalanan di setiap sudut jalan yang mencoba mengadu nasib dengan cara mengamen, anak jalan dimana mana, dari sisi tata kota , reklame dan billboard yang dipasang tidak pada tempatnya , hal tersebut mengurangi keindahan kota sehingga hal tersebut perlu di tertibkan. Fenomena sosial ini terjadi karena adanya dinamika kehidupan yang terjadi dimasyarakat dimana pembangunan selalu memiliki sisi lain yaitu masalah sosial.

Implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga. Implementasi suatu kebijakan atau peraturan tentunya dapat dikatakan berhasil, ketika pengimplementasiannya terealisasi sesuai dengan peraturan dan tujuan awal yang hendak dicapai. Pengimplmentasian suatu kebijakan dalam instansi pemerintahan tentunya bukan hanya satu orang saja yang melaksanakannya akan tetapi suatu kelompok. Sehingga ada hubungan di dalamnya yaitu kerjasama antar satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan.

Mengutip pendapat yang di sampaikan oleh Riant Nugroho bahwa kebijakan publik dalam arti luas Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis (peraturan perundangan-undangan) dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan

tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Joko Pramono,2020).

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan merupakan bagian yang paling sulit dari proses kegiatan. Implementasi kebijakan memerlukan beberapa persyaratan yang dapat dijadikan acuan untuk mencapai sasaran atau tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:463) terdapat enam dimensi dalam mengimplementasikan kebijakan publik sebagai berikut; *Standard and objectives.,Resources.,Characteristics of the implementing agencies, Interorganizational communication and enforcement activities, Economic, social, and political conditions. And, The disposition of implementors.*

Kamal Alamsyah.et.al (2021) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan publik mengandung suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran yang akan dicapai merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah atau eksekutif. Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan publik akan diketahui setelah kebijakan publik itu dilaksanakan, begitu juga suksesnya pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan suatu kebijakan. kebijakan haruslah dirumuskan agar apa yang menjadi target atau tujuan dapat tercapa, sebagaimana hal tersebut yang disampaikan, Kamal (2023) Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (*public opinion*) dan suara publik (*public voice*), Parson (1997). Adapun Langkah-langkah dalam perumusan kebijakan sebagaimana yang disampaikan oleh Kemal Alamsyah (2023) ,sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi Alternatif:
- 2) Mendefinisikan Dan Merumuskan Alternatif:
- 3) Menilai Alternatif:
- 4) Memilih Alternatif Yang Memuaskan:

Makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan bijaksana (Joko Pramono,2020;38). Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan,adanya unsur pelaksana (*implementer*) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut. untuk itu maka perlu adanya adanya pengawasan dan evaluasi . menurut James E. Anderson (Yaya Mulyana: 2019) , bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepaskan begitu saja, tanpa adanya evaluasi yang harus dilakukan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk melakukan penilaian sejauh mana keefektifan dan efisiensi dalam suatu kebijakan public yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik dalam rangka untuk mencapai tujuan yang tentunya telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan, khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kota Bandung.

Adapun tujuan di bentuknyanya atau disahkan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2019 tentang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kota Bandung, yaitu : a) mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban masyarakat; b). mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah Kota yang baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat; c) meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.d)meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat; e). meningkatkan citra penegakan hukum; f). Menumbuh kembangkan budaya disiplin

masyarakat; dan g). Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Kondisi penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan sosial, dimana pembangunan di Kota Bandung saat ini telah menjadi magnet bagi masyarakat dari luar Kota Bandung yang berdatangan untuk mengadu nasib di Kota Bandung, entah itu sebagai wisatawan, pedagang, pekerja dst. Hal tersebut tentunya memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap perkembangan Kota terutama apabila di perhatikan dengan tingginya masyarakat yang datang ke Kota Bandung hal tersebut sedikit banyak telah menyeumbangkan permasalahan, seperti penataan pedagang Kaki Lima yang tidak teratur, banyak pedagang yang menempati tempat yang bukan peruntukan berjualan seperti trotoar dan mendirikan Bangunan liar di atas aliran sungai sehingga para pejalan kaki sangat kesulitan untuk melangkah di atas trotoar, karena trotoar yang diperuntukan untuk pejalan kaki telah dipergunakan untuk berdagang seperti di Jl. Dipatiukur, ada sebanyak 63 Bangunan liar yang terpaksa di tertibkan, selain di Jln Dipatiukur pelaksanaan penertiban Bangli juga dilakukan di beberapa ruas jalan di Kota Bandung yaitu Jl Pasirkoja sebanyak 173 Bangli yang ditertibkan (<https://jabarprov.go.id>), Jl. Pasteur menurut informasi yang penulis dapatkan dari bagian PPHD Satpol PP Kota Bandung bahwa penertiban bangli ditujukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik.

Kamal (2023) Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk melihat apakah kebijakan dalam Perda Trantibumlinmas Kota Bandung dapat memberikan dampak terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat (Study Kasus Penertiban Bangunan Liar Di Kota Bandung) ” adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat (Study Kasus Penertiban Bangunan Liar Di Kota Bandung), faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat (Study Kasus Penertiban Bangunan Liar Di Kota Bandung).

B. TINJAUAN PUSTAKA (bold 12 pt)

Kajian Pustaka adalah penjelasan dengan memberikan gambaran secara umum mengenai teori dan susunan konsep yang merupakan hasil dari penelitian yang memiliki tujuan untuk mengarahkan Peneliti agar lebih fokus dalam menyusun penelitian.

Dalam penelitian ini, Teori Administrasi Publik digunakan sebagai Grand Theory untuk melandasi pemikiran mengenai peran dan fungsi Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola urusan publik. Administrasi publik secara fundamental berfokus pada bagaimana pemerintah merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan demi tercapainya ketertiban dan kesejahteraan umum. Dalam konteks penertiban bangunan liar, Pemkot Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalankan fungsi regulatif dan penegakan hukum yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

Penggunaan Teori Administrasi Publik sebagai grand theory memberikan pemahaman holistik bahwa tindakan penertiban bangunan liar bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari siklus administrasi negara yang menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keadilan penegakan hukum.

Harbani Pasolong (2008: 8), mengemukakan bahwa: “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.” Administrasi

publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Administrasi publik memiliki posisi dan peran penting dalam sebuah pengambilan kebijakan sejak formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Peran tersebut mencerminkan komitmen dan konsistensi pengambil kebijakan dalam mengefektifkan fungsinya menjadi sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara dan struktur birokrasi sejak awal proses hingga evaluasinya. administrasi publik tidak hanya berfokus pada aspek manajerial, tetapi juga melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa termasuk aspek politik, sosial, dan ekonomi. administrasi publik memiliki dimensi yang luas, Administrasi publik tidak hanya mencakup proses pengambilan keputusan, tetapi juga implementasi, evaluasi, dan akuntabilitas terhadap kebijakan tersebut.

Meskipun administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kebijakan, namun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi yaitu kesadaran hukum Masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan wilayahnya yang dapat menghambat implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan, selain itu kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam administrasi publik. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh administrasi publik sangat beragam, mulai dari korupsi, kapasitas sumber daya manusia, birokrasi yang rumit, hingga kurangnya partisipasi masyarakat. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa administrasi publik dapat berfungsi secara efektif sebagai jembatan kebijakan yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat.

Administrasi publik harus menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan penggunaan platform digital untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. administrasi publik juga memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi. Setelah kebijakan dilaksanakan, penting untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan.

Istilah kebijakan dan kebijakan publik seringkali digunakan secara bergantian yang intinya bahwa kebijakan itu bukan tindakan tunggal, tetapi serangkaian tindakan yang saling bersinergis, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan. Bentuk kebijakan publik tersebut dapat berupa Undang-Undang, peraturan sebagai produk hukum yang sifatnya memaksa untuk mengatur perilaku publik. Cochran, et.al, (2012:2) menegaskan bahwa “ *Policy is not a single action, but is a set of actions coordinated to achieve a goal. Such an action may be manifested in laws, public statements, official regulations, or widely accepted and publicly visible patterns of behavior, such as the vigorous implementation of existing laws to control and deter crime. Public policy, however, is ultimately rooted in law and in the authority and coercion associated with law.* Kebijakan bukanlah tindakan tunggal, tetapi serangkaian tindakan yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan. Tindakan tersebut dapat diwujudkan dalam undang-undang, pernyataan publik, peraturan resmi, atau pola perilaku yang diterima secara luas dan dapat dilihat oleh publik, seperti penerapan yang kuat dari undang-undang yang ada untuk mengontrol dan mencegah kejahatan. Kebijakan publik, however, pada akhirnya berakar pada hukum dan pada otoritas dan paksaan yang terkait dengan hukum”.

menurut (Nugroho, 2018) menyebutkan bahwa “ Kebijakan publik adalah setiap keputusan dari administrasi publik, khususnya Pemerintah, yang memberikan dampak kepada kehidupan bersama. Kebijakan publik adalah domain utama dari Pemerintah, dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah di dalam kehidupan bersama pada hari ini dan di masa depan. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Kebijakan publik pada dasarnya adalah proses manajemen, atau proses memanajemeni negara. Adapun, tahapan-tahapan dimaksud, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan diawali dengan perencanaan;
- 2) Implementasi atau pelaksanaan kebijakan identik dengan pengorganisasian dan kepemimpinan;

- 3) Pengendalian kebijakan terdiri dari Pengawasan atau Monitoring, Penilaian atau Evaluasi dan Penghargaan atau Rewarding;
- 4) Kinerja Kebijakan merupakan prestasi dari suatu kebijakan yang sudah berproses, yang terdiri dari kinerja pada tingkat organisasi, atau disebut sebagai output atau hasil, dan kinerja pada tingkat publik yang disebut sebagai outcome atau kemanfaatan publik; dan
- 5) Pengendalian.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok. Kebijakan publik dalam kesejahteraan sosial melibatkan berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan kebijakan publik dalam kesejahteraan sosial sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi.

Kebijakan publik yang berkualitas tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para administrator publik, tetapi harus berisi pula opini publik sebagai representasi dari kepentingan publik. Oleh karena itu tugas utama administrator publik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kepentingan publik, dan untuk itu ia harus memperhatikan terhadap masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang ada di lingkungannya. Administrator publik sebagai pelaku kebijakan merupakan salah satu komponen dari sistem kebijakan public (Tachjan:2006, 18)

Implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan melaksanakan keputusan negara, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, perintah presiden maupun dekrit presiden. Pemahaman lebih lanjut tentang pelaksanaan kebijakan dirumuskan oleh Udoji (2001:79) menyatakan bahwa: *“The execution of policies is important if not more important than policy-making. Policy will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”*. Pendapat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan dengan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Suatu program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut berhasil, jika implementasinya telah sesuai dengan pedoman kebijakan. Pedoman kebijakan merupakan aturan-aturan tertulis untuk mengontrol dan menghindari adanya berbagai penyimpangan yang akan menimbulkan dampak negatif bagi keberadaan suatu kebijakan.

Dalam sebuah proses kebijakan pada saat implementasi dilakukan monitoring dan pemantauan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan konsisten. Hasil dari implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan. Pada saat inilah diperlukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik. Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan informasi mengenai sejauh mana tujuan kebijakan telah dicapai, tetapi juga memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah publik.

Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah proses yang dilakukan untuk menilai sebuah kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan (Dunn, 2003), menurut Dunn adabeberapa kriteria yang harus dilakukan dalam proses evaluasi kebijakan , antara lain :a. Efektivitas (*effectiveness*),b.Efisiensi (*eficiency*),c. Kecukupan (*adequacy*), d. Pemerataan (*equity*), Responsivitas (*responsiveness*) dan e. Ketepatan (*appropriateness*)

Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara “policy impact/outcome and policy output. “Policy impact/outcome” adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan “Policy output” menurut Islamy (2001:14-115) ialah “dari apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya

program proses perumusan kebijakan pemerintah”. Dari pengertian tersebut maka dampak mengacu pada adanya perubahan-perubahan terjadi yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan.

Nugroho (Yaya Mulyana , 2022,31) menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan pula oleh faktor perilaku dari aktor pelaksana kebijakan, sehingga kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai sasarannya, adapun pernyataannya itu adalah : (Nugroho, 2014) “Perilaku merupakan variabel dari implementasi kebijakan. Variabel perilaku lebih menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan”. Berdasarkan beberapa pertimbangan ini, telah memberikan penjelasan bahwa dalam proses implementasi kebijakan, indikasinya dapat dilihat dari bagaimana substansi kebijakan itu di rumuskan dalam perencanaan yang menghasilkan program-program atau rencana yang akan direalisasikan.

Evaluasi Kebijakan merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah. Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgement) tertentu.

Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesadaran Masyarakat Kota Bandung Terhadap Hukum diperlukan untuk mengukur sejauh mana Tingkat kesadaran masyarakat terhadap sebuah kebijakan berjalan atau tidaknya terutama berkaitan dengan Tingkat kepatuhan masyarakat Kota Bandung terhadap Hukum dalam menciptakan kondisi tertib, aman dan Sejahtera dengan melihat dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat Kota Bandung.

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2009:3) bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara langsung ke lapangan dengan subjek informan, Dalam penelitian ini peneliti juga menyelidiki dokumentasi yang berupa buku-buku, majalah, dokumen tertulis, regulasi dan lain. Operasional parameter dalam penelitian ini adalah mengenai pembatasan tentang data dan informasi yang diperlukan dan petunjuk pelaksanaan dalam mengukur suatu parameter yang berkaitan dengan judul penelitian .

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat (Transtibumlinmas)

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat (Transtibumlinmas) merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Ketertiban umum, ketentram dan perlindungan masyarakat (Transtibumlinmas) dalam konteks penelitian ini bertujuan Menciptakan kondisi daerah yang tertib, teratur, aman, dan tenteram melalui penetapan aturan main (norma hukum) yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta larangan bagi seluruh warga masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan fasilitas publik. Salah satunya keberadaan Transtibumlinmas selain tujuan tersebut diatas juga untuk Menciptakan tatanan sosial yang kondusif sehingga aktivitas perekonomian, pelayanan publik, roda pemerintahan, serta kegiatan sosial-budaya di daerah dapat berjalan efektif tanpa hambatan dan ancaman keamanan.

Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Salah satu kebijakan dalam Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah melalui penertiban bangunan Liar di Kota Bandung. Keberadaan bangunan liar di kota Bandung saat ini mengganggu nilai estetika dari suatu kota, kota terkesan menjadi Kumuh, ruang terbuka publik menjadi tidak tertata dengan baik, masyarakat dalam melakukan aktifitas di ruang terbuka publik tidak merasa nyaman sehingga perlu dilakukan penertiban agar fungsi ruang terbuka publik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penertiban bangunan Liar (Bangli) tidak hanya semata hanya untuk penataan kota saja , namun penertiban Bangli juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat pengguna jalan khususnya para pejalan kaki yang selama ini , mereka berjalan tidak menggunakan zona aman yaitu trotoar tetapi menggunakan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) yang mana rumaja tersebut biasanya digunakan untuk para pengguna jalan yang menggunakan kendaraan pribadi, sedang para pejalan kaki sering menggunakan ruang milik jalan (rumija) , rumija adalah area yang secara aturan tidak boleh terhalang atau berdiri bangunan diatas, rumija lebih banyak digunakan untuk sarana utilitas seperti penanaman pohon , rambu rambu lalu lintas, pejalan kaki dll. Namun dengan adanya bangli tersebut maka fungsi rumija tersebut terganggu sehingga para pejalan kaki sulit berjalan diatas trotoar sehingga hal tersebut sangat membahayakan keselamatan para pejalan kaki, tidak hanya itu bangli juga dibangun ditempat yang bukan semestinya seperti di atas sungai, sehingga sulit bagi petugas kebersihan dalam melakukan pembersihan sungai tersebut, dan akibatnya karena ada bangli terkadang banyak sampah menyangkut dibawah bangli tersebut sehingga mengakibatkan banjir.

Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan trantibumlinmas khususnya dalam penertiban bangli menjadi penting untuk dilakukan . Saat ini pemerintah Kota Bandung sedang gencar melakukan penertiban terhadap bangunan liar mengganggu keindahan kota, adapun dalam pelaksanaan penertiban terhadap bangunan liar Satpol PP sebagai leading sektor dalam pelaksanaan penertiban yang dibantu oleh unsur kepolisian dan TNI mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, yang mana dalam salah satu ketentuan perda tersebut menyebutkan bahwa “ Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum”. Sementara itu dalam ketentuan lain menetapkan, bahwa setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dilarang melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan; menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi ; mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi ruang terbuka atau fasilitas umum.

2. Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Trantibumlinmas

Bangunan liar merupakan bangunan yang dibangun tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Keberadaannya tidak hanya merusak tata kelola kota, tetapi juga mengganggu estetika, aksesibilitas publik, serta potensial menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, bangunan liar sering kali menjadi sumber konflik antarwarga dan menciptakan ketidakadilan dalam pemanfaatan ruang. Bangunan liar merupakan bangunan fisik yang dibangun di atas lahan tanpa adanya izin resmi dari pihak yang berwenang atau tanpa memenuhi persyaratan tata ruang dan peraturan izin mendirikan bangunan (Mauli, 2023).

Berdasarkan pengertian penertiban Menurut Budiardjo, P. M (1980), mengartikan penertiban sebagai upaya negara dalam mempertahankan keteraturannya dan hak-hak warganya untuk menciptakan ketertiban umum. Dalam konteks ini, suasana yang aman, tertib,

dan teratur. Menurut Eva dan Sutiyo (2023) menjelaskan bahwa penertiban merupakan cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakkan Perda dan Perkada guna mewujudkan suatu kondisi dimana adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka di butuhkan kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang di jalankan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam mejudkan kondisi masyarakat yang tertib, tentram, aman dan sejahtera dilakukan melalui proses penerapan aturan dalam masyarakat, sebagai mana hal tersebut disampaikan oleh Thomas R Dye (2008), *bahwa public policy is whatever governments choose to do or not to do* (kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah tentang apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Pengertian tersebut mengarah pada tindakan pemerintah dalam berbagai sektor, semisal politik, ekonomi, sosial yang bersifat dinamis, dimana pemerintah menjadi satu-satunya otoritas dalam pengambilan kebijakan publik. Yaya Mulyana & sedarmayanti (2020; 140) menyebutkan, ada tiga hal utama dalam kebijakan publik, yakni tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Dua hal utama, tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik, kemudian diterjemahkan dalam program aksi dan proyek. Hal ketiga, yakni cara untuk mencapai sasaran merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang kemudian disebut sebagai implementasi.

Berangkat dari teori kebijakan yang disampaikan tersebut diatas bahwa salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan Kota Bandung , yang bersih, aman, nyaman dan tentram adalah melalui kegiatan penertiban bangunan liar yang berada di jalan jalan utama Kota Bandung. Bangunan liar keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil.

Bangunan liar identik dengan penyakit kota menempati wilayah yang secara hukum dilarang, mengganggu kenyamanan dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar. Dalam hal ini, seringkali pemerintah kota atau daerah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan para pelaku bangunan liar seperti menertibkan dengan Tindakan represif dan mengganggu keindahan kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapat dikurangi. Selain hal tersebut bahwa tujuan dilaksanakan penertiban bangunan liar yang ada di kota bandung adalah untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum seperti trotoar dan saluran drainase yang tertutup atau teralih fungsi, serta menjaga ketertiban tata ruang kota.

Dalam Kebijakan publik seringkali menghadapi kesenjangan implementasi (implementation gap), yaitu kondisi di mana apa yang direncanakan dalam dokumen kebijakan tidak sejalan dengan hasil di lapangan, sebagaimana hal tersebut yang disampaikan Kamal Alamsyah.et.al (2021) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan publik mengandung suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran yang akan dicapai merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah atau eksekutif. Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan publik akan diketahui setelah kebijakan publik itu dilaksanakan, begitu juga suksesnya pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan suatu program tentu saja tidak terlepas dari adanya permasalahan, untuk itu maka perlu adanya adanya pengawasan dan evaluasi . menurut James E. Anderson (Yaya Mulyana: 2019) , bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu.

1. Hasil penelitian sebagaimana yang penulis uraikan diatas maka evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat (Study Kasus Penertiban Bangunan Liar Di Kota Bandung), dengan mengacu pada teori yang di sampaikan oleh William N Dunn (2003) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui kriteria yang disampaikan Dunn, yaitu :

- a. Efektivitas (*effectiveness*)
Pelaksanaan penertiban terhadap bangunan liar berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung tentang ketertiban , ketentraman dan perlindungan masyarakat, dapat dikatakan berjalan dengan efekti, Satpol PP Kota Bandung berhasil melakukan pembongkaran fisik di berbagai titik fokus (seperti bantaran sungai, trotoar, dan fasum/fassos), namun implementasi kebijakan penertiban bangunan liar tersebut masih menyisakan permasalahan meskipun tahapan regulasi telah dijalankan penertiban masih kerap diwarnai penolakan warga, resistensi sosial, serta aduan mengenai kurang memadainya skema
- b. Efisiensi (*Efficiency*)
Penggunaan anggaran dalam penertiban tersebut terbilang cukup tinggi, hal tersebut kami katakan bahwa pelaksanaan penertiban ada yang dilakukan secara berulang disuatu titik karena terkendala faktor anggaran, tingginya anggaran operasional penertiban bangunan liar di Kota Bandung tersebut disebabkan oleh karena belum adanya barikade, seperti contoh Ketika suatu lahan atau trotoar telah dibersihkan namun tidak dipasang barikade, para pemilik bangunan liar atau pedagang kaki lima cenderung kembali mendirikan struktur di lokasi yang sama.
- c. Kecukupan (*adequacy*)
Tindakan penertiban fisik saja tidak cukup untuk mengatasi akar masalah munculnya bangunan liar di Kota Bandung. Munculnya bangunan liar di Kota Bandung bersifat kompleks dan multidimensional, yang meliputi beberapa faktor utama seperti permasalahan sosial dan ekonomi. banyak pedagang yang mendirikan bangunan liar entah itu diatas bantaran Sungai , atau ruang terbuka publik kebanyakan adalah pedagang berasal dari luar daerah yang tidak memiliki tempat tinggal sehingga mereka dengan terpaksa mendirikan bangunan liar tersebut, yang secara aturan telah melanggar. pembongkaran atau penggusuran hanya menyelesaikan gejala yang tampak dipermukaan secara sementara, tetapi tidak menyentuh penyebab mendasar mengapa bangunan tersebut didirikan sejak awal.
- d. Pemerataan (*equity*)
Dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar Penentuan lokasi tidak dilakukan secara acak atau atas kehendak subjektif aparat, melainkan melalui mekanisme terstruktur yang memadukan pemetaan fungsi ruang dan respons aduan publik. untuk penertiban bangunan liar itu sendiri pertama kita memantau dan melakukan pengawasan sekaligus dilakukan pemetaan daerah mana saja yang perlu dilakukan penertiban, selain itu adanya pengaduan dari masyarakat terkait titik titik atau daerah yang memang tidak boleh digunakan untuk berjualan, jadi dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar tersebut, kami berfokus pada 1) zona yang memang dilarang , 2) menindak lanjuti laporan masyarakat, 3) terhadap bangunan yang didirikan bukan peruntuknya
- e. Responsivitas (*responsiveness*)
Dalam pelaksanaan penertiban Bangunan liar sata ini pro dan kontrak pasti , baik yang setuju maupun yang menolak namun dengan pendekatan persuasif dan humanis , serta menerangkan maksud dan tujuan terhadap masyarakat khususnya bagi masyarakat yang terdampak , insya allah benturan di lapangan tersebut tidak akan terjadi, benturan tersebut terjadi dikarena kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan penertiban banguna liar tersebut. respon masyarakat terhadap pelaksanaan penertiban sangat positif artinya mereka mendukung program kegiatan tersebut.
- f. Ketepatan (*appropriateness*)
Pelaksanaan penertiban bangunan liar sudah tepat , tepat disini yang di maksud bahwa aturan sebagai payung hukum nya , sasaran yang menjadi tujuan atau objek penertibannya pun ,selanjutnya dari tujuan dilakukan penertiban bangunan liar semata mata untuk melakukan penataan kota dan mengembalikan pada fungsi sebelum adanya bangunan , sehingga hal tersebut akan mengembalikan fungsi ruang terbuka , adalah sebagai ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat.

- hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang transtibumlinmas (Study Kasus Penertiban Bangunan Liar di Kota Bandung), dengan mengacu pada hasil penelitian hambatan utama yang dihadapi Satpol PP dan Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang transtibumlinmas (Study Kasus Penertiban Bangunan Liar di Kota Bandung)
2. Hambatan Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang transtibumlinmas (Study Kasus Penertiban Bangunan Liar di Kota Bandung), dengan mengacu pada hasil penelitian hambatan utama yang dihadapi Satpol PP dan Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang transtibumlinmas (Study Kasus Penertiban Bangunan Liar di Kota Bandung)
 - a. Hambatan Internal
 - Keterbatasan Personel dan Anggaran Operations
 - Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor:
 - Pengawasan yang Belum Optimal:
 - Lambatnya penanganan pasca penertiban
 - b. Hambatan Eksternal
 - Faktor Ekonomi dan Kebutuhan Tempat Tinggal:
 - Rendahnya Kesadaran Hukum (Kesadaran Komunitas):
 - Penolakan dan Resistensi Sosial:
 3. Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat (Study Kasus Penertiban Bangunan Liar Di Kota Bandung), maka solusi yang dapat diberikan dalam pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandung ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat agar efektif adalah :
 - a. Penerapan Pendekatan Humani-Kolaboratif (Collaborative Governance) Mengubah pola penertiban yang berfokus pada pendekatan refresif menjadi pendekatan berbasis dialog, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan tokoh lokal (pentahelix)
 - b. Pemerintah Daerah harus segera mengubah fungsi lahan pasca-penertiban menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman kota, trotoar terintegrasi, atau ruang publik aktif agar menutup celah bagi berdirinya kembali bangunan liar.
 - c. Penguatan Pemanfaatan Teknologi Pengawasan: Menggunakan pemantauan berbasis GIS (Geographic Information System) dan pengawasan lalu lintas/CCTV kota untuk mendeteksi pendirian bangunan liar baru secara dini (early warning system) sebelum kawasan berkembang menjadi permukiman padat.
 - d. Revisi dan Penguatan Regulasi Turunan (Juklak/Juknis): Menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) yang secara mendetail mengatur skema penanganan dampak sosial penertiban bangunan liar agar memiliki dasar hukum yang jelas dalam pengalokasian bantuan sosial atau uang kerahiman secara transparan dan akuntabel

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ,bahwa pelaksanaan peraturan daerah kota bandung tentang ketertiban, ketentaraman dan perlindungan masyarakat dapat dikatakan belum optimal, dari ke enam kriteria evaluasi kebijakan William N dunn , hanya 3 yang dapat dikatakan berjalan yaitu kriteria efektifitas menyangkut pelaksanaan peraturan daerah, respon masyarakat dan ketepatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz, Yaya M. A., and Yayan Andri. *Analisis Kebijakan Infrastruktur Indonesia (Dinamika Konsep dan Studi Kasus)*. Deepublish, 2024
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Islamy Irfan, 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV ALFABETA
- Joko Pramono, 2020, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Percetakan Kurnia” Solo,
- Parson, Wayne, 1997. *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy analysis*, buku 2. Edward Elgar, UK
- Riyadi Dan Bratakusumah, 2005 : *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*, Multigrafika, Jakarta
- Sedarmayanti, & Mulyana, Y. (2020). *Dinamika Governance di Era Revolusi Industri 4.0 (dalam Teori dan Praktik Tata Kelola Pemerintah)* (R. Trisnadewi (ed.); Cetakan Ke). PT. Refika Aditama.
- Sondang P. Siagian, 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum ; (suatu percobaan penerapan metode yuridis dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas)*, Universitas Indonesia, 1988
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: LP3ES.
- Udoji, Bahkan. (2001). *Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah*. Badan Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan II tanggal 4-15 Oktober 2001. Yogyakarta

Jurnal

- Adhistry Tinka Pramesty (2025), Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Mengatasi Pengamen Dan Pengemis Di Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. <https://repository.upi.edu/143825/>
- Alamsyah, K., Komar, M. A., Sujana, N., Ramadhani, P., & Mustajam, A. (2023). The Urgency of Developing Quality Human Resources in Realizing Good Governance: A Literature Review. *Influence: International Journal of Science Review*, 5(2), 363-375.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chioldelli, F. (2021). *The many shades of grey in urban governance: How illegality shapes cities*. *Cities*, 113, 103155. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103155>
- Boote & Beile, Scholars before researchers: *On the centrality of the dissertation literature review in research preparation*. *Educational Researcher*, 34(6), 2005
- Della Natasia Br Tarigan, dkk, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketertiban Pemeliharaan Taman Kota Di Kota Bandung, *Praxis Idealist : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, Vol 2 No 2 , 2025 <https://doi.org/10.36859/jp.v1i3.2781>
- Kamal Alamsyah, dkk, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi, *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* Volume 12, Nomor 2, 2021 <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/3755/1809>

Muliawaty, L., Alamsyah, K., Salamah, U., & Maylawati, D. S. A. (2022). The concept of big data in bureaucratic service using sentiment analysis. In *Research anthology on implementing sentiment analysis across multiple disciplines* (pp. 1189-1202). IGI Global Scientific Publishing.

Satibi, I., Mulyana, Y., Alamsyah, K., & Muliawaty, L. (2023). Penguatan Potensi Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Abdimas Serawai*, 1-11.

Sumber lain

Dadang Solihin. (2008). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. <http://www.docstoc.com/profile/DadangSolihin>

Iendra Sofyan, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2025 <https://bappeda.jabarprov.go.id>

Laporan Akhir Penelitian Kajian Strategi Penanganan Pelanggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Bandung, Universitas Padjajaran tahun 2023 https://litbang.bandung.go.id/content-upload/kajian/2023/Salinan_Laporan_Akhir_Kajian_Trantibumlinmas_Kota_Bandung.pdf

Yaya Mulyana, Berna S Ermaya, Wawan Kurniawan, (2024) Laporan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat, Lemlit Unpas 20

M.Yusuf dkk, 2018, Naskah Akademik Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, <https://ppid.kemendagri.go.id>

Preraturan Perundang-undangan

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja